



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nazar Bin M Basyah
2. Tempat lahir : Nibong
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sbau bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
 - 8 (delapan) buah mancis.
 - 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAHTerlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada Majelis Hakim, Mohon diringan hukuman dan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya beralamat di Dusun Istiqirmah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia lalu datang sdr. Hamdani Bin T.Badli (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Supra No.Pol. BL3842UD, lalu terdakwa bersama sdr. Hamdani duduk-duduk di kursi yang beratap yang terbuat dari pelepah daun rumbia yang terletak di halaman belakang rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa yang merasa suntuk lalu menghubungi sdr. Sulmiadi Bin Sulaiman (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan handphone milik terdakwa dan memesan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama kemudian sdr. Sulmiadi datang menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol.BL4118DAH dan langsung menjumpai terdakwa yang saat itu sedang berada halaman belakang rumah sedang duduk bersama sdr. Hamdani lalu terdakwa menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Sulmiadi dan sdr. Sulmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan kepada terdakwa.

- Selanjutnya sdr. Sulmiadi bergabung duduk-duduk dengan terdakwa dan sdr. Hamdani, dan pada saat itu terdakwa langsung merakit alat hisap sabu/bong

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



dari botol plastik yang berisi air, lalu mempersiapkan kaca pirek dan pipet plastik untuk kelengkapan alat hisap sabu/bong tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan. Dan setelah selesai merakit alat hisap sabu / bong tersebut lalu terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan peralatan alat hisap sabu/bong dan peralatan lainnya untuk kelengkapan alat hisap sabu tersebut kedalam sebuah gudang yang ada dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan membukakan pintu depan rumah dan terdakwa melihat ternyata anggota polisi dan pada saat itu sdr. Sulmiadi bersama sdr. Hamdani hendak pergi lewat samping rumah terdakwa kemudian petugas kepolisian mencegat dan mengamankan sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi, selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi dibawa oleh petugas kepolisian ke belakang rumah terdakwa dan saat tiba di kursi yang beratap terbuat dari pelapah rumbia, petugas kepolisian menemukan diatas meja 8 (delapan) buah Mancis/korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam gudang belakang rumah terdakwa kembali menemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok dan dari sdr. Sulmiadi petugas berhasil menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.
- Bahwa petugas kepolisian Juga menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelapah rumbia yang diakui milik sdr. Hamdani dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh sdr. Hamdani hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 389/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang buKi atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah, terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman dan terdakwa Hamdani Bin T. Badli berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa sabu yang belum habis pakai berbentukbutiran kristal putih bening seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyahpada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempatdi Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.40 wib, saksi Bambang Lesmana selaku anggota Polsek Meurah Mulia mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi Bambang Lesmana bersama saksi Maimun, S.Sos serta saksi Asrizal langsung mendatangi rumah terdakwa tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia dan setibanya di rumah tersebut lalu para saksi mengetuk pintu depan rumah terdakwa dan tidak lama

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



kemudian terdakwa membukakan pintu rumahnya, dan saat itu keluar dari samping terdakwa 2 (dua) orang laki-laki yaitu sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi (keduanyadiajukan dalam berkas terpisah) selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa beserta sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani lalu membawanya kebelakang rumah tersebut dan saat itu para saksi menemukan diatas meja 8 (delapan) buah Mancis/korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan didalam gudang belakang rumah terdakwa kembali ditemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, dan dari sdr. Sulmiadi petugas berhasil menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelepah rumbia yang diakui milik sdr. Hamdani dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia, selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 388/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Hamdani Bin T. Badli berupa 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,50 (nol moa lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya beralamat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia lalu datang sdr. Hamdani Bin T. Badli (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Supra No. Pol. BL3842UD, lalu terdakwa bersama sdr. Hamdani duduk-duduk di kursi yang beratap terbuat dari pelepah daun rumbia yang terletak di halaman belakang rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa yang merasa suntuk lalu menghubungi sdr. Sulmiadi Bin Sulaiman (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan handphone milik terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian sdr. Sulmiadi datang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BL4118DAH dan langsung menjumpai terdakwa yang saat itu sedang berada halaman belakang rumahnya sedang duduk bersama sdr. Hamdani lalu terdakwa setelah menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam plastik transparan dari sdr. Sulmiadi, terdakwa langsung merakit alat hisap sabu / bong dari botol plastik yang berisi air, lalu mempersiapkan kaca pirek dan pipet plastik untuk kelengkapan alat hisap sabu/bong tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan lalu terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diserahkan kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya diserahkan kepada sdr. Sulmiadi dan sdr. Sulmiadi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
- Dan sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan peralatan alat hisap sabu/bong dan peralatan lainnya untuk kelengkapan alat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu tersebut kedalam sebuah gudang yang ada dibelakang rumah terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan membukakan pintu depan rumah, lalu terdakwa melihat ternyata anggota polisi dan pada saat itu sdr. Sulmiadi bersama sdr. Hamdani hendak pergi lewat samping rumah terdakwa kemudian petugas kepolisian mencegat sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi, selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi dibawa oleh petugas kepolisian ke belakang rumah terdakwa dan saat tiba di kursi yang beratap terbuat dari pelepah daun rumbia, petugas kepolisian menemukan diatas meja 8 (delapan) buah Mancis korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam gudang belakang rumah terdakwa kembali menemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok dan dari sdr. Sulmiadi petugas berhasil menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.
- Bahwa petugas kepolisian Juga menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelepah rumbia yang diakui milik sdr. Hamdani dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh sdr. Hamdani hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 389/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang buKi atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah, terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman dan terdakwa Hamdani Bin T. Badli berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sisa sabu yang belum habis pakai berbentukbutiran kristal putih bening seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/234/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr.Hamdani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah terdakwa Muhammad Nazar.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat terdakwa MUHAMMAD NAZAR dan sdr. SULMIADI serta sdr. HAMDANI duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik tersangka Muhammad Nazar.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai hasil penjual sabu sebanyak Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari sdr. Sulmiadi.
 - Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai hasil penjualan sabu sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Sulmiadi dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.
2. Saksi Maimun S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah terdakwa Muhammad Nazar.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8 (delapan)Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat terdakwa MUHAMMAD NAZAR dan sdr. SULMIADI serta sdr. HAMDANI duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik tersangka Muhammad Nazar.
 - Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai hasil penjual sabu sebanyak Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari sdr. Sulmiadi.

- Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai hasil penjualan sabu sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Sulmiadi dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

3. Saksi Asrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah terdakwa Muhammad Nazar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat terdakwa MUHAMMAD NAZAR dan sdr. SULMIADI serta sdr. HAMDANI duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik terdakwa Muhammad Nazar.
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai hasil penjual sabu sebanyak Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari sdr. Sulmiadi.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai hasil penjualan sabu sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Sulmiadi dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

4. Saksi Sulmiadi Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib ditelepon oleh terdakwa dan meminta sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan setibany di rumah terdakwa lalu saksi menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi duduk-duduk berbincang bersama terdakwa dan sdr. Hamdani tepatnya dibelakang rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung merakit alat hisap sabu/bong dari botol plastik dan setelah selesai kemudian saksi melihat terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan, kemudian bong/alat hisap sabu tersebut diserahkan terdakwa kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya diserahkan kepada saksi dan saksi juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.
- Bahwa benar pada saat itu datang petugas kepolisian menggedor pintu depan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi dan sdr. Hamdani ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8(delapan)Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat terdakwa MUHAMMAD NAZAR dan saksi serta sdr. HAMDANI duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik terdakwa Muhammad Nazar

- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH milik saksi. Dan kemudian dari sdr. Hamdani ditemukan 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebesar Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. SIMAN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi gunakan sendiri dan sisanya saksi jual kepada terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

5. Saksi Hamdani Bin T Badli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dengan mengantongi 1(satu) buah plastik transparan yang berisikan 3(tiga) bungkus/paket Sabu yang sudah Saksi masukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, dan setibanya dirumah terdakwa lalu saksi duduk berbincang dengan terdakwa di belakang rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang sdr. Sulmiadi dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu menjumpai terdakwa, dan saat itu saksi melihat sdr. Sulmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Sulmiadi, selanjutnya terdakwa, saksi dan sdr. Sulmiadi duduk berbincang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa langsung merkait alat hisap sabu/bong dari botol plastik dan perlengkapan lainnya untuk menghisap sabu dan setelah selesai merakit kemudian saksi melihat terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan, kemudian bong/alat hisap sabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi dan saksi menghisapnya sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya saksi serahkan kepada sdr. Sulmiadi dan sdr. Sulmiadi juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.
- Bahwa pada saat itu datang petugas kepolisian menggedor pintu depan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi dan sdr. Sulmiadi ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah terdakwa Muhammad Nazar, dan 8(delapan)Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat terdakwa MUHAMMAD NAZAR dan saksi serta sdr. Sulmiadi duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik terdakwa Muhammad Nazar.
- Bahwa selanjutnya dari sdr. Sulmiadi ditemukan lagi Uang Tunai sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH milik sdr. Sulmiadi. Dan kemudian dari saksi ditemukan 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebesar Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ABI (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Nazar Bin M. Basyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Nazar Bin M. Basyah ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bersama dengan sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara karena menggunakan narkoba jeins sabu bersama-sama.
- Bahwa sebelumnya terdakwa saat sedang berada dirumah lalu datang sdr. Hamdani menemui terdakwa lalu saat itu terdakwa merasa suntuk lalu menghubungi sdr. Sulmiadi dan memesan sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang sdr. Sulmiadi menjumpai terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Sulmiadi dan selanjutnya terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani duduk dibelakang rumah terdakwa ditempat duduk beratap daun pelapah rumbia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Bong / alat hisap sabu dari Botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya dibuat 2 buah Lubang dan di kedua lubang tersebut dipasang Dua buah Pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet dipasang 1(satu) buah kaca pirek yang sudah disiapkan terdakwa, lalu tersangka mengambil 3(tiga) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan kemudian terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membuat sumbu,
- Bahwa setelah Alat / Bong tersebut telah siap digunakan lalu terdakwa mengambil sabu yang sudah dan membukanya kemudian memasukkan kedalam kaca pirek lalu di panaskan kaca pirek yang didalamnya sudah dimasukkan Sabu tersebut dengan mancis dan pada saat Sabu tersebut meleleh/mencair dan mengeluarkan Asap lalu Asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang satunya lagi sebanyak dua kali isap, kemudian bong/alat hisap lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sebanyak Dua kali kemudian Bong bersama mancis tersebut diberikan kepada sdr. Sulmiadi dan ianya menghisap sebanyak Dua kali.
- Bahwa pada saat tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara orang datang menggedor pintu depan rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menyimpan alat hisap tersebut kedalam gudang yang ada dibelakang rumah terdakwa.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan alat hisap sabu/bong di gudang belakang rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
- 8 (delapan) buah mancis.
- 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH.
- Bukti Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/234/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi -saksiserta barang bukti yang ada dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa sendiri benar terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabubagi dirinya sendiri bersama dengan sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi -saksi serta barang bukti yang ada dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa sendiri benar saat terdakwa sedang berada dirumahnya sekira pukul 12.20 wib lalu datang sdr. Hamdani kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi sdr. Sulmiadi dan memesan sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu berselang beberapa saat sdr. Sulmiadi tiba dirumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani duduk bersama di belakang rumah terdakwa di tempat duduk yang beratap daun rumbia.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi -saksi serta barang bukti yang ada dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa sendiri benar selanjutnya terdakwa membuat Bong / alat hisap sabu dari Botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya dibuat 2 buah Lubang dan di kedua lubang tersebut dipasang Dua buah Pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet dipasang 1(satu) buah kaca pirem yang sudah disiapkan terdakwa, lalu tersangka mengambil 3(tiga) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan kemudian terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membuat sumbu, dan setelah Alat / Bong tersebut telah siap digunakanlalu terdakwa mengambil sabu yang sudah dan membukanya kemudian memasukkan kedalam kaca pirem lalu di panaskan kaca pirem yang didalamnya sudah dimasukkan Sabu tersebut dengan mancis dan pada saat Sabu tersebut meleleh/mencair dan mengeluarkan Asap lalu Asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang satunya lagi sebanyak dua kali isap, kemudian bong/alat hisap lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sebanyak Dua kali kemudian Bong bersama mancis tersebut diberikan kepada sdr. Sulmiadi dan ianya menghisap sebanyak Dua kali.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/234/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Pembahasannya:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah.
- Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di belakang rumah terdakwa tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara saat sedang duduk dibelakang rumah bersama sdr. Sulmiadi dan sdr. Hamdani (diajukan dalam berkas terpisah) lalu terdakwa membuat Bong / alat hisap sabu dari Botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya dibuat 2 buah Lubang dan di kedua lubang tersebut dipasang Dua buah Pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet dipasang 1(satu) buah kaca pirek yang sudah disiapkan terdakwa, lalu tersangka mengambil 3(tiga) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan kemudian terdakwa mengambil kertas timah rokok lalu membuat sumbu, dan setelah Alat / Bong tersebut telah siap digunakan lalu terdakwa mengambil sabu yang sudah dan membukanya kemudian memasukkan kedalam kaca pirek lalu di panaskan kaca pirek yang didalamnya sudah dimasukkan Sabu tersebut dengan mancis dan pada saat Sabu tersebut meleleh/mencair dan mengeluarkan Asap lalu Asap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang satunya lagi sebanyak dua kali isap, kemudian bong/alat hisap lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Hamdani dan sdr. Hamdani menghisapnya sebanyak Dua kali kemudian Bong bersama mancis tersebut diberikan kepada sdr. Sulmiadi dan ianya menghisap sebanyak Dua kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/234/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah mancis.
 - 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.
- Dirampas untuk Dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH

Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa memberi contoh buruk bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Bin M. Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sbau bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
- 8 (delapan) buah mancis.
- 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH

Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Lsk